

## *Tax Education According to The Latest Regulations for Vocational High School Taxation Teachers in West Sumatra*

### **Edukasi Pajak Sesuai Aturan Terbaru Bagi Guru Perpajakan Sekolah Menengah Kejuruan di Sumatera Barat**

Fefri Indra Arza<sup>a,\*</sup>, Vita Fitria Sari<sup>a</sup>, Charoline Cheisviyanny<sup>a</sup>, Dewi Pebriyani<sup>a</sup>, & Fitria Ridhaningsih<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Department of Accounting, Universitas Negeri Padang, Indonesia

<sup>b</sup> Department of Management, Universitas Negeri Padang, Indonesia

#### **Abstract**

In last 10 years tax compliance ratio in Indonesia continues to increase as well as the realization of tax revenues which have been able to exceed the target in the last 2 years. However, the tax ratio is still relatively low and homework for the government. One of the factors that influences the tax ratio is the level of tax compliance, which can be improved through a tax education program. In this activity, the target for tax education are members of the MGMP Accounting and Banking in West Sumatra Province who teach taxation subjects. The material that will be provided is the latest taxation regulations, namely income tax article 21 which will be effective from January 1, 2024 and the Core Tax Administration System (CTAS) which will be effective in July 2024. This community service has succeeded in increasing participants' understanding in calculating income tax article 21 according to the latest regulations, and is expected to be used as a reference in revising teaching materials for taxation subjects.

#### **Abstrak**

Dalam 10 tahun terakhir rasio kepatuhan pajak di Indonesia terus meningkat begitu pula dengan realisasi penerimaan pajak yang mampu melampaui target dalam 2 tahun terakhir. Namun demikian, rasio pajak tersebut masih tergolong rendah dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Salah satu faktor yang mempengaruhi rasio pajak adalah tingkat kepatuhan pajak, yang dapat ditingkatkan melalui program edukasi pajak. Dalam kegiatan ini, sasaran edukasi pajak adalah anggota MGMP Akuntansi dan Perbankan di Provinsi Sumatera Barat yang mengampu mata kuliah perpajakan. Materi yang akan diberikan adalah peraturan perpajakan terkini, yaitu PPh pasal 21 yang akan berlaku mulai 1 Januari 2024 dan Core Tax Administration System (CTAS) yang akan berlaku efektif pada bulan Juli 2024. Pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta dalam menghitung PPh pasal 21 sesuai ketentuan terkini, dan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam revisi bahan ajar mata kuliah perpajakan.

*Keywords:* income tax article 21, tax education, tax ratio, tax regulation.

#### **1. Pendahuluan**

Di antara rasio kepatuhan pajak yang meningkat setiap tahun selama 10 tahun terakhir ini dan realisasi penerimaan pajak yang mampu melebihi target selama 2 tahun terakhir, sebenarnya ada *tax ratio* yang masih menjadi PR bagi pemerintah Indonesia. Tabel berikut memperlihatkan bahwa *tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah, bahkan yang terendah di antara negara anggota ASEAN (16-18%). *Tax ratio* merupakan perbandingan antara pajak yang terkumpul dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dengan kata lain, *tax ratio* mengukur kemampuan suatu Negara untuk

\* Corresponding author:

E-mail address: [fefriarza@fe.unp.ac.id](mailto:fefriarza@fe.unp.ac.id)

mengumpulkan pajak sebagai sumber penerimaan negaranya (Kurniati, 2022). Diantara faktor yang mempengaruhi *tax ratio* salah satunya adalah tingkat kepatuhan pajak, yang dapat ditingkatkan melalui program edukasi pajak.

**Tabel 1.** Data Kepatuhan Pajak, Tax Ratio, dan Penerimaan Pajak 2012-2022

| Tahun | Tax Compliance Ratio | Tax ratio | % Realisasi Penerimaan Pajak |
|-------|----------------------|-----------|------------------------------|
| 2012  | 53%                  | 11,38%    | 94,44%                       |
| 2013  | 60%                  | 11,26%    | 92,58%                       |
| 2014  | 58%                  | 10,85%    | 91,86%                       |
| 2015  | 60%                  | 10,76%    | 81,97%                       |
| 2016  | 63%                  | 10,36%    | 83,39%                       |
| 2017  | 73%                  | 9,89%     | 92,34%                       |
| 2018  | 71%                  | 10,24%    | 92,41%                       |
| 2019  | 73%                  | 9,76%     | 86,50%                       |
| 2020  | 78%                  | 8,33%     | 89,25%                       |
| 2021  | 84%                  | 9,11%     | 103,90%                      |
| 2022  | 83%                  | 10,41%    | 114,04%                      |

Sumber: Laporan Tahunan DJP tahun 2012-2022 (Diolah, 2024)

Edukasi pajak telah banyak dilakukan dengan fokus akhir-akhir ini pada generasi muda (Gen Z) yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Alasan pemilihan Gen Z sebagai sasaran edukasi pajak tidak lain karena mereka adalah calon wajib pajak di masa yang akan datang. Upaya edukasi pajak semenjak dini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Edukasi pajak bagi siswa sekolah menengah atas atau Gen Z telah dilakukan oleh (Akbar & Hapsari, 2023; Hernowo, 2020; Isnain et al., 2022; Masyarakat, 2024; Saraswati & Setia, 2024; Selvi et al., 2020). Selain itu edukasi pajak juga diberikan kepada guru di SMK (Erstiawan & Binawati, 2023; Farwitawati, 2020; Isnain et al., 2022; Jayusman & Zuriani, 2021) dan sekolah menengah kejuruan (Lubis et al., 2021).

Pada kegiatan ini yang akan menjadi target sasaran untuk edukasi pajak adalah guru yang tergabung dalam tim MGMP Akuntansi dan Perbankan di Provinsi Sumatera Barat yang mengampu mata pelajaran perpajakan. Mata pelajaran Perpajakan diajarkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan peminatan akuntansi. Tujuan pembelajaran perpajakan di SMK mengharapakan peserta didik mampu memahami jenis-jenis pajak, melakukan perhitungan pajak terutang, menganalisis penyetoran pajak kurang bayar, membuat laporan pajak serta memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). Mengingat materi yang akan diberikan adalah aturan terbaru perpajakan yakni tentang PPh 21 sesuai PP 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan PMK 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan yang Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi yang berlaku mulai 1 Januari 2024 dan *Core Tax Administration System* (CTAS) yang berlaku bulan Juli 2024, maka akan lebih tepat jika fokus kegiatan ini adalah kepada guru yang tergabung di MGMP Akuntansi dan Perbankan Sumatera Barat karena mereka akan mengajarkan materi dikelas. Edukasi kepada guru akuntansi bertujuan untuk *upgrade* pengetahuan perpajakan para guru sehingga dapat diajarkan ke siswa untuk mendapatkan *update* informasi terbaru tentang aturan perpajakan.

Saat ini pemotongan PPh Pasal 21 memiliki berbagai metode penghitungan yang cukup sulit dipahami oleh Wajib Pajak (WP) dan menimbulkan beban administrasi perpajakan bagi WP yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena itu, PP 58 tahun 2023 setidaknya memiliki tiga tujuan yaitu: ((1) untuk memudahkan WP dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak; (2) meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta (3) mendorong dibangunnya sistem administrasi perpajakan yang dapat memverifikasi perhitungan pajak.

Diskusi awal dengan Ketua MGMP Akuntansi dan Perbankan Sumatera Barat Ibu Ernawati, S.Pd, M.Pd dan beberapa guru senior akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Barat mereka mengaku bahwa mereka belum memahami aturan PPh 21 yang terbaru karena memang baru di-*launching* di akhir Januari 2024. Kekurangpahaman ini tentu saja menyebabkan RPS mapel perpajakan belum di-*update*. Sementara cukup banyak perubahan dalam aturan PPh 21 yang baru ini antara lain (1) perhitungan PPh 21 setiap bulan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER), (2) pelaporan PPh 21 tidak lagi menggunakan e-SPT tapi menggunakan e-bupot PPh 21, (3) bukti potong untuk selain pegawai tetap harus dibuat walaupun tidak ada PPh 21 yang dipotong. Perubahan yang signifikan ini tentu akan mempengaruhi RPS mapel perpajakan.

Sementara edukasi tentang *Core Tax Administration System* (CTAS) dibutuhkan guru baik sebagai wajib pajak maupun sebagai perpanjangan suara DJP ke masyarakat. CTAS merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan DJP untuk mengintegrasikan 21 proses bisnis mulai dari pendaftaran, pengawasan, pemeriksaan, manajemen data, hingga penegakan hukum. CTAS akan meningkatkan kualitas pelayanan DJP sehingga biaya kepatuhan menjadi lebih rendah. Di sisi lain, CTAS akan meningkatkan optimalisasi proses pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak. CTAS ini baru di-launching pada bulan Februari 2024 dan baru disosialisasikan di kalangan terbatas diantaranya beberapa organisasi konsultan pajak. CTAS akan diuji coba di bulan Mei 2024 dan akan diimplementasikan di bulan Juli 2024 bersamaan dengan pematangan NIK dan NPWP. Keterbatasan waktu dan jangkauan sosialisasi terkait Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan PMK 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan yang Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi dan *Core Tax Administration System* (CTAS) mendorong kami untuk melakukan kegiatan ini.

## 2. Metode / Methods

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi 3 tahapan yaitu:

- Persiapan meliputi (1) persiapan administrasi; (2) penetapan perwakilan peserta dari Ketua MGMP Akuntansi dan Keuangan Sumatera Barat dengan kriteria khusus mengampu mata pelajaran perpajakan; (3) persiapan alat dan bahan serta materi yang relevan untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini.
- Pelaksanaan meliputi (1) penyampaian materi dengan metode ceramah; (2) latihan perhitungan PPh 21 sesuai dengan aturan terbaru yakni PP No.58 Tahun 2023 dan PMK No.168 Tahun 2023 dan *Core Tax Administration System* (CTAS) serta diakhiri dengan ; (3) diskusi dan tanya jawab.
- Evaluasi meliputi (1) *pre-test* sebagai evaluasi awal untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan pemahaman guru perpajakan tentang perhitungan PPh 21 sesuai dengan aturan terbaru yakni PP No.58 Tahun 2023 dan PMK No.168 Tahun 2023 dan *Core Tax Administration System* (CTAS); (2) *post-test* untuk mengukur ketercapaian tujuan program kegiatan. Indikator keberhasilan dilihat dari tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Pada akhir kegiatan minimal 70% dari materi pelatihan dapat dikuasai oleh peserta terkait perhitungan PPh 21 sesuai dengan aturan terbaru yakni PP No.58 Tahun 2023 dan PMK No.168 Tahun 2023 dan *Core Tax Administration System* (CTAS); (3) evaluasi praktek juga akan dilakukan untuk melihat apakah peserta telah mampu menyelesaikan kasus perhitungan PPh 21 sesuai dengan aturan terbaru yakni PP No.58 Tahun 2023 dan PMK No.168 Tahun 2023.

## 3. Hasil dan Diskusi

Kegiatan PKM ini telah diselenggarakan pada tanggal 20-21 Agustus 2024 di Ruang Siti Nurbaya yang berlokasi di SMK Negeri 2 Padang dengan dihadiri oleh 33 orang peserta guru-guru perpajakan di SMK yang tergabung dalam MGMP Akuntansi Keuangan dan Perbankan Provinsi Sumatera Barat. Tabel 2 dibawah ini menjelaskan deskripsi peserta dalam kegiatan ini:

**Tabel 2** Deskripsi Peserta

| Deskripsi            | Jumlah | %       |
|----------------------|--------|---------|
| <b>Jenis Kelamin</b> |        |         |
| Laki-Laki            | 1      | 3,03%   |
| Perempuan            | 32     | 96,97%  |
| Total                | 33     | 100,00% |
| <b>Rentang Usia</b>  |        |         |
| 21-30 tahun          | 5      | 15,15%  |
| 31-40 tahun          | 8      | 24,24%  |
| 41-50 tahun          | 15     | 45,45%  |
| 51-60 tahun          | 5      | 15,15%  |
| 21-30 tahun          | 5      | 15,15%  |
| Total                | 33     | 100,00% |

| <b>Pengalaman Mengajar Perpajakan</b> |           |                |
|---------------------------------------|-----------|----------------|
| 0-5 tahun                             | 28        | 84,85%         |
| 6-10 tahun                            | 2         | 6,06%          |
| 11-15 tahun                           | 2         | 6,06%          |
| 16-20 tahun                           | 1         | 3,03%          |
| <b>Total</b>                          | <b>33</b> | <b>100,00%</b> |

  

| <b>Keikutsertaan dalam pelatihan dengan topik serupa sebelumnya</b> |           |                |
|---|-----------|----------------|
| Sudah pernah  | 13        | 39,39%         |
| Belum pernah  | 20        | 60,61%         |
| <b>Total</b>  | <b>33</b> | <b>100,00%</b> |

Sumber: Data yang diolah

Di awal kegiatan pelaksana juga menanyakan pemahaman awal peserta terkait materi yang akan diberikan, berikut adalah tabulasi dari jawaban peserta:

**Tabel 3.** Tabulasi Pemahaman Awal Peserta

| <b>Pertanyaan</b>   | <b>Jumlah</b> | <b>%</b>       |
|---|---------------|----------------|
| 1. TER bulanan dibagi menjadi 3 kategori. Apa yang menjadi dasar pembagian kategori tersebut? (a) penghasilan bruto; (b) PTKP; (c) PKP. |               |                |
| Benar   | 20            | 60,61%         |
| Salah   | 13            | 39,39%         |
| <b>Total</b>  | <b>33</b>     | <b>100,00%</b> |
| 2. TER harian terdiri dari 2 jenis tarif?   |               |                |
| Benar   | 18            | 54,55%         |
| Salah   | 15            | 45,45%         |
| <b>Total</b>  | <b>33</b>     | <b>100,00%</b> |
| 3. Dengan aturan PPh 21 yang baru ini, WP harus melaporkan SPT PPh 21 setiap bulan walaupun nihil.                                      |               |                |
| Benar   | 24            | 60,61%         |
| Salah   | 9             | 39,39%         |
| <b>Total</b>  | <b>33</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4. TER ini berlaku untuk semua penerima honorarium baik pegawai tetap, pegawai tidak tetap, maupun bukan pegawai.                       |               |                |
| Benar   | 12            | 36,36%         |
| Salah   | 21            | 63,64%         |
| <b>Total</b>  | <b>33</b>     | <b>100,00%</b> |
| 5. Penghitungan PPh 21 setahun pada masa Desember tetap menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh.  |               |                |
| Benar   | 15            | 45,45%         |
| Salah   | 18            | 54,55%         |
| <b>Total</b>  | <b>33</b>     | <b>100,00%</b> |

Berdasarkan hasil tabulasi jawaban peserta diatas dapat disimpulkan bahwa peserta sudah memiliki dasar pengetahuan terkait perpajakan namun masih ada beberapa orang yang belum memberikan jawaban benar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu (1) penyampaian materi dengan metode ceramah tentang PPh 21 sesuai dengan aturan terbaru yakni PP No.58 Tahun 2023 dan PMK No.168 Tahun 2023 dan *Core Tax Administration System* (CTAS); (2) latihan perhitungan PPh 21 sesuai dengan aturan terbaru yakni PP No.58 Tahun 2023 dan PMK No.168 Tahun 2023 dan *Core Tax Administration System* (CTAS) serta diakhiri dengan ; (3) diskusi dan tanya jawab.

Kegiatan PKM ini diakhiri dengan *post-test* untuk mendapatkan gambaran peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Berikut adalah perbandingan pemahaman peserta sebelum dan setelah mendapatkan materi pelatihan:

**Tabel 4** Perbandingan Pemahaman Sebelum dan Setelah Pelatihan

| Pertanyaan  | Sebelum Pelatihan |    | Setelah Pelatihan |    |         |
|---|-------------------|----|-------------------|----|---------|
|   | Jumlah            | %  | Jumlah            | %  |         |
| 1. TER bulanan dibagi menjadi 3 kategori. Apa yang menjadi dasar pembagian kategori tersebut? (a) penghasilan bruto; (b) PTKP; (c) PKP. |                   |    |                   |    |         |
|   | Benar             | 20 | 60,61%            | 26 | 78,79%  |
|   | Salah             | 13 | 39,39%            | 7  | 21,21%  |
| Total   |                   | 33 | 100,00%           | 33 | 100,00% |
| 2. TER harian terdiri dari 2 jenis tarif?   |                   |    |                   |    |         |
|   | Benar             | 18 | 54,55%            | 33 | 100,00% |
|   | Salah             | 15 | 45,45%            | 0  | 0,00%   |
| Total   |                   | 33 | 100,00%           | 33 | 100,00% |
| 3. Dengan aturan PPh 21 yang baru ini, WP harus melaporkan SPT PPh 21 setiap bulan walaupun nihil.                                      |                   |    |                   |    |         |
|   | Benar             | 24 | 60,61%            | 33 | 100,00% |
|   | Salah             | 9  | 39,39%            | 0  | 0,00%   |
| Total   |                   | 33 | 100,00%           | 33 | 100,00% |
| 4. TER ini berlaku untuk semua penerima honorarium baik pegawai tetap, pegawai tidak tetap, maupun bukan pegawai.                       |                   |    |                   |    |         |
|   | Benar             | 12 | 36,36%            | 21 | 63,64%  |
|   | Salah             | 21 | 63,64%            | 12 | 36,36%  |
| Total   |                   | 33 | 100,00%           | 33 | 100,00% |
| 5. Penghitungan PPh 21 setahun pada masa Desember tetap menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh.  |                   |    |                   |    |         |
|   | Benar             | 15 | 45,45%            | 33 | 100,00% |
|   | Salah             | 18 | 54,55%            | 0  | 0,00%   |
| Total   |                   | 33 | 100,00%           | 33 | 100,00% |

Hasil perbandingan pemahaman sebelum dan sesudah pelatihan menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa kegiatan PKM ini telah mampu meng-*update* pemahaman peserta terkait materi PPh 21 sesuai dengan aturan terbaru yakni PP No.58 Tahun 2023 dan PMK No.168 Tahun 2023 dan *Core Tax Administration System* (CTAS).

#### 4. Kesimpulan

Melalui pengabdian kepada masyarakat ini dapat diketahui bahwa guru perpajakan di sekolah menengah kejuruan belum memahami aturan PPh 21 yang terbaru karena memang baru di-*launching* di akhir Januari 2024. Tim pelaksana membuktikan urgensi kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait PPh 21 sesuai dengan aturan terbaru yakni PP No.58 Tahun 2023 dan PMK No.168 Tahun 2023 dan *Core Tax Administration System* (CTAS). Di akhir pengabdian kepada masyarakat ini, terlihat adanya peningkatan kemampuan peserta khususnya dalam perhitungan PPh 21 sesuai dengan aturan terbaru yakni PP No.58 Tahun 2023 dan PMK No.168 Tahun 2023 dan *Core Tax*

*Administration System* (CTAS). Peserta pelatihan diharapkan mampu mengaplikasikan materi yang diberikan untuk dapat dijadikan acuan dalam revisi bahan ajar mata kuliah perpajakan.

### Acknowledgements

Terima kasih kami ucapkan kepada Universitas Negeri Padang yang telah mendanai kegiatan ini dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 2031/UN35.15/PM/024, Ketua MGMP Akuntansi dan Perbankan di Provinsi Sumatera Barat serta pihak-pihak yang telah terlibat.

### References

- Akbar, L. R., & Hapsari, S. (2023). Penanaman Kesadaran Pajak Pada Siswa SMK Adi Luhur 2 Jakarta. *Pengmasku*, 3(1), 8–15. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v3i1.335>
- Erstiawan, M., & Binawati, L. (2023). Sadar Pajak bagi Wajib Pajak Pemula Melalui Hybrid Webinar. *Prima Abdika : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 125–135. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i2.2705>
- Farwitawati, R. (2020). Pelatihan Pajak Dan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan E-Filing Bagi Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perpajakan Riau. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 4(3), 271–275. <https://ejournal.kompetif.com/index.php/diklatreview/issue/view/37>
- Hernowo. (2020). *Sosialisasi Edukasi Perpajakan*. 1–8.
- Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. (2022). Pelatihan Perpajakan Pph Pasal 21 Pada Guru Dan Murid Smk N 4 Bandar Lampung. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), 293. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i2.2202>
- Jayusman, S. F., & Zuriani, M. (2021). Sosialisasi Tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Era New Normal Pada Guru Smk Al-Washliyah 4 Medan. ... *Seminar Nasional Hasil ....* <https://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/pengabdian/article/view/684%0Ahttps://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/pengabdian/article/download/684/665>
- Kurniati, D. (2022). *Bagaimana Trend Tax Ratio Indonesia dalam Satu Dekade Terakhir?*
- Masyarakat, J. P. (2024). *SEJAK DINI*. 1–10.
- Saraswati, A. F. R. Z. M. W., & Setia, S. S. M. K. (2024). *1, 2, 3. 06(01)*, 1–6.
- Selvi, S., Rahmi, N., & Arimbhi, P. (2020). Membangun Kepatuhan Perpajakan Sejak Dini Melalui Workshop Pengisian SPT PPh Orang Pribadi di SMKN 10 Jakarta. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 133–139. <https://doi.org/10.31334/jks.v2i2.735>